

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SASAKPANJANG KECAMATAN TAJUR HALANG KABUPATEN BOGOR

Mutia Lusi Revelianti¹, Akhsanul Haq², Siti Maimunah³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹mutialusire@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang, guna memastikan pengelolaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat desa dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi atas laporan pengelolaan dana desa. Analisis dilakukan terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang, guna memastikan pengelolaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang masih menghadapi beberapa tantangan. Prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam penyampaian informasi terkait penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas sudah diterapkan melalui laporan pertanggungjawaban, namun masih kurang dalam penyebarluasan kepada publik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran masih terbatas, meskipun sudah ada upaya melibatkan mereka dalam musyawarah desa. Prinsip tertib dan disiplin anggaran telah diterapkan sesuai regulasi, namun pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait perlu ditingkatkan.

Kata kunci: dana desa, good governance, manajemen

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good governance principles in the management of village funds in Sasakpanjang Village, in order to ensure better management and improve the welfare of the local community. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials and local communities, as well as a documentation study of village fund management reports. The analysis was conducted on the application of the principles of transparency, accountability, participation, and budgetary order and discipline in village fund management in Sasakpanjang Village. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The purpose of this study is to analyze the implementation of good governance principles in village fund management in Sasakpanjang Village, to ensure better management and improve the welfare of the local community. The results of the study show that the implementation of good governance principles in village fund management in Sasakpanjang Village still faces several challenges. The principle of transparency has not been fully implemented, especially in providing information related to budget usage to the community. Accountability has been implemented through accountability reports, but it is still lacking in dissemination to the public. Community participation in budget planning remains limited, although there have been efforts to involve them in village deliberations. The principle of budgetary order and discipline has been implemented in accordance with regulations, but monitoring and evaluation from relevant parties need to be enhanced.

Keywords: good governance; management; village funds

PENDAHULUAN

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021 telah disetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun. Dana Desa sebesar Rp68,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, 2021).

Dana Desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan dana desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan dana desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa (Setiawan, 2018).

Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu mengelola dana desa yang telah ada dengan baik. Pengelolaan dana desa yang baik dapat terwujud apabila pemerintah desa mau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa (Rahmah & Indayani, 2020a).

Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan. Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep *good governance* (Wardani & Fauzi, 2018a).

Menurut Soepomo (2000), *good governance* merupakan proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia swasta) dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama. Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000, pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, 2000).

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan *good governance*. Di Indonesia masih banyak kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut Alamsyah et al. (2018) menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Pernyataan yang sama dari Abraham Samad sebagai mantan ketua komisi pemberantasan korupsi periode 2011-2015 mengatakan bahwa dalam Laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi di sektor belanja negara untuk pengadaan barang dan jasa (Widiyaningrum & Rosmiati, 2020).

Pada pengelolaan keuangan daerah, Penelitian dari Arbani (2019) menyatakan bahwa tahun 2017, terdapat 30 kepala daerah yang menjadi tersangka pada kasus korupsi, di antaranya 5 wali kota/wakil wali kota, 24 bupati/ wakil bupati, dan 1 orang gubernur (Dewi, 2020). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat korupsi dana desa pada tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan berkisar pada penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan

anggaran, dan suap. Padahal, bila merujuk pada kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tertulis bahwa pengelolaan dana desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Empat hal ini menunjukkan bahwa dana desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan tersebut hanya formalitas semata (Asri, 2021).

Merujuk pada kasus pengelolaan dana desa, menurut (Herdiana, 2019) menyatakan bahwa korupsi di tingkat desa sudah menjadi sebuah perilaku terencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan data tahun 2018, setidaknya sudah ada 900 kepala desa yang terlibat korupsi dana desa dengan kerugian sebesar Rp40,6 miliar (Ihsanuddin & Wedhaswary, 2018). Ditambah kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat pemerintah desa yang jumlah setiap tahunnya mengalami kenaikan (Ayyubi, 2018). Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan negara di Indonesia, khususnya di tingkat desa (Dewi, 2020).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan dana desa harus merujuk pada prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, kesetaraan/berkeadilan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, serta bervisi strategi (LAN & BPKP, 2000). Dalam pengelolaan ADD, pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder*-nya. Penerapan dari prinsip *good governance* dimaksudkan agar pengelolaan dana desa lebih terstruktur. Apabila prinsip *good governance* diterapkan secara efektif, maka kualitas pelayanan pun akan semakin baik.

Dari beberapa kasus pada tabel di atas yang terjadi di sejumlah desa di Indonesia dapat dilihat bahwa penyelewengan dana desa kerap kali terjadi (Merdeka.com, 2022). Dengan perilaku buruk penyelenggara pemerintah desa tersebut maka tujuan dana desa itu sendiri tidak tercapai atau tidak tepat pada sasaran. Sebab tujuan dana desa itu adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional, tapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau dengan kata lain anggaran dana desa disalahgunakan untuk memperkaya diri segelintir orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya desa-desa yang belum menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Adanya penyimpangan tersebut, semakin menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang tercantum di dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Mengutip dari situs Merdeka.com (2022), pada semester I/2020, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus. Sektor pemerintahan dan pertanahan menyusul dengan masing-masing 13 kasus korupsi. Fenomena korupsi anggaran desa yang terus muncul perlu dijadikan sebagai catatan serius bagi pemerintah. Setidaknya ada beberapa kasus korupsi dana desa yang pada beberapa waktu terakhir ini terjadi. Salah satunya terjadi pada dua Desa di Kabupaten Bogor.

Dari dua kasus tersebut terlihat bahwa penyimpangan yang terjadi pada dua desa di Kabupaten Bogor sangatlah memprihatinkan dan membuat penulis memilih Kabupaten Bogor sebagai objek penelitian. Alih-alih membuat masyarakatnya sejahtera para oknum aparat pemerintah desa tersebut justru memperkaya diri sendiri dengan tidak bertanggung jawab pada amanah yang diberikan. Padahal anggaran dana desa untuk Kabupaten Bogor sendiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kab. Bogor Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun Anggaran	Besar Anggaran
2020	Rp511.893.929
2021	Rp523.393.765
2022	Rp544.358.095

Sumber: [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Daftar Alokasi TKDD 2022 Prov. Jawa Barat \(kemenkeu.go.id\)](#) DIAKSES PADA 32 MARET 2022 04.08 WIB, DIOLAH

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan anggaran untuk dana desa di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 anggaran dana desa di Kabupaten Bogor sebesar Rp511.893.929 dan meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp523.393.765 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi sebesar Rp544.358.095. Maka dari itu, melihat peningkatan anggaran dana desa di setiap tahunnya sangat dibutuhkan pengawasan oleh berbagai pihak terkait agar tidak terjadi kasus-kasus penyelewengan, penyalahgunaan, serta penyimpangan seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hulu et al. (2018b), pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tetehosi Sorowi tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa (Hulu et al., 2018a). Tidak jauh beda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Indayani (2020b), di mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan asas-asas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal, masih ada desa-desa yang belum menerapkan asas-asas pengelolaan dana desa dengan semestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana desa, baik itu oleh pemerintah desa maupun masyarakat desanya (Rahmah & Indayani, 2020a).

Jika dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih banyak pula kendala-kendala serta hambatan yang dialami beberapa desa seperti penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana desa yang tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan terhadap pengelolaan dana desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, serta penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Juwitasari, Nona, Linawati, 2019).

Menurut BPS Kabupaten Bogor (2021), Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km² dengan 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang besar serta memiliki wilayah yang luas pula. Tentunya semakin banyak populasi sebuah daerah maka harus semakin baik pula tata kelola pemerintahannya supaya masyarakat merasakan kesejahteraan.

Desa Sasakpanjang yang merupakan satu dari tujuh desa di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kecamatan Tajur Halang sekitar 126.099 jiwa dan akan masih terus bertambah. Untuk di Desa Sasakpanjang sendiri, menurut data akhir sensus penduduk tahun 2021 yang penulis dapatkan dari profil desa, terdapat 30.812 jiwa yang terdiri dari 15.208 laki-laki dan 15.604 perempuan. Jumlah SDM yang besar juga harus diikuti dengan peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas dapat diwujudkan ketika kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakatnya berjalan dengan baik.

Maka dari itu, tata kelola pemerintahan yang baik terutama untuk desa dalam mengelola dana desa harus diterapkan guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa seperti rincian kegiatan ataupun penjelasan program secara detail yang dilakukan oleh pemerintah desa belum ada, masyarakat hanya sebatas mendengar dari mulut ke mulut perihal kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Terlebih papan informasi atau *banner* mengenai realisasi anggaran atau APBDes masih kurang. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu perangkat desa yang penulis temui, mengatakan memang belum ada media informasi seperti *website* desa atau sejenisnya yang memudahkan masyarakat untuk mengakses segala bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

Desa Sasakpanjang memiliki luas daerah terluas di Kecamatan Tajur Halang dan penduduk terbanyak, sehingga dengan dana yang terbatas diperlukan skala prioritas untuk mengalokasikan dana tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Terkadang terdapat kritikan dari masyarakat perihal pembangunan di wilayahnya yang belum direalisasikan. Dari pemaparan tersebut menunjukkan masih minimnya informasi yang dapat di akses oleh masyarakat tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan membuat daya tangkap masyarakat akan informasi pengelolaan dana desa juga masih kurang.

Selain itu, berdasarkan informasi dari kaur keuangan serta *banner* realisasi anggaran tahun 2024 yang penulis dapatkan dari kantor desa, Desa Sasakpanjang mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp1.493.788.000,00- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Dana Desa Sasakpanjang Tahun 2024

Kegiatan	Biaya
Pembangunan turap posyandu Sasakpanjang permai	Rp50.000.000
Pembangunan rumah desa sehat RW 006	Rp155.000.000
PKT Desa pembangunan drainase RW 002	Rp100.000.000
Betonisasi Jalan RT/RW 001/001	Rp112.852.000
Betonisasi Jalan RT/RW 003/002	Rp28.500.000
Betonisasi Jalan RT/RW 004/002	Rp57.166.000
Betonisasi Jalan RT/RW 002/003	Rp19.450.000
Betonisasi Jalan RT/RW 002/003	Rp36.983.000
Betonisasi Jalan RW 005	Rp148.213.000
Betonisasi Jalan RW 006	Rp119.151.000
Total	Rp827.315.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total anggaran dana desa yang didapatkan, masih terdapat selisih lebih sebanyak Rp666.473.000,00- yang tidak diserap. Penulis telah mengonfirmasi kepada kaur keuangan dan mendapat jawaban bahwa semua kegiatan masih berlangsung dan *banner* realisasi anggaran tersebut masih belum merepresentasikan semua kegiatan. Selanjutnya, hanya selang beberapa hari penulis kembali menanyakan data lebih rinci mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang belum selesai atau belum tercantum, beserta tanggal pasti kapan dimulai dan selesainya kegiatan tersebut. Namun, kaur keuangan mengatakan semua sudah selesai dan semua kegiatan sudah tercantum di *banner*. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak sesuaian informasi serta data yang diberikan oleh kaur keuangan tentang kepastian penggunaan dana desa.

Penelitian sebelumnya juga menyampaikan, bahwa masyarakat Desa Sasakpanjang memiliki kesempatan berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi, namun belum berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di desa dengan sifatnya masih semu dalam perencanaan APBDes, tapi hanya sebatas prinsip

partisipasi masyarakat dan perencanaan APBDes. Penelitian tersebut dilakukan oleh Cahyono dan Mufidayati (2021) mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Pandangan dan Partisipasi masyarakat mengenai proses pengelolaan dana desa merupakan kunci bagi pemerintah desa agar lebih terpacu menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat secara optimal.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas serta penelitian terdahulu membuat penulis penasaran tentang apakah Desa Sasakpanjang sudah melaksanakan prinsip *good governance* dengan baik dan benar dalam pengelolaan dana desanya dan tentunya karena penulis yakin bahwa masih banyak persoalan tentang pengelolaan dana desa yang perlu dikaji lebih mendalam. Maka dari itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Good governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor”.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu entitas yang mempunyai aktivitas berkaitan dengan usaha guna menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan hak publik. Sebenarnya swasta dalam hal ini pun memiliki tugas dan fungsi sektor publik, tetapi beberapa tugas dan peran tertentu swasta tidak dapat menggantikan sektor publik.

Saat ini, sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan *good governance* (Majid, 2021). Berikut definisi akuntansi sektor publik menurut para ahli.

Akuntansi Sektor Publik menurut Dwi Ratmono (2017) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Menurut Halim dan Kusufi (2014), akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu aktivitas akuntansi yang di dalamnya dilakukan proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan atau berfungsi sebagai alat informasi diperlukan dan berguna untuk pengambilan keputusan serta alat informasi bagi publik atau masyarakat.

Pengertian *Good governance*

Menurut *World Bank* (Kaufmann & Kraay, 2023), *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 merumuskan bahwa *good governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut UNDP (*United National Development Planning*) salah satu lembaga yang diakui dunia, mendefinisikan *good governance* sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan.

Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Safrijal et al., 2016).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang memuat tentang pengelolaan dana desa menyebutkan bahwa dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan definisi dan penjabaran di atas *good governance* merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal untuk publik serta proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia sendiri *good governance* telah menjadi mimpi masyarakat kebanyakan. Meskipun pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun sebagian besar memiliki bayangan atau pandangan bahwa konsep *good governance* dapat memberi harapan untuk kualitas pemerintah yang lebih baik. Mereka menganggap bahwa ketika kualitas pemerintah baik maka kualitas pelayanan publik pun akan semakin membaik pula, angka korupsi semakin rendah dan hal tersebut pasti akan sangat berdampak baik bagi mereka sebagai masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan *good governance* yang dilakukan oleh Desa Sasakpanjang dalam mengelola dana desa atau dana desa.

Unit analisis yang digunakan adalah *organization*, yaitu sumber data dan informasi merupakan respons dari bagian dalam suatu organisasi. Dalam hal ini unit analisisnya adalah perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan tokoh masyarakat.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Sasakpanjang yang terletak di Jalan Pemuda Raya, Kecamatan Sasakpanjang, Kelurahan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16320.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan dan buku-buku. Data-data ini adalah data yang akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian persoalan yang sama.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti untuk memperoleh informasi langsung tentang kondisi organisasi kelompok secara keseluruhan, keterlibatan atau partisipasi anggota, persepsi langsung anggota terhadap organisasinya, serta data lain yang perlu diamati secara langsung.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub-variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Good governance	Transparan	Perencanaan	1) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya. 2) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.	Ordinal
		Pelaksanaan	Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik serta bukti penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan.	
		Pertanggung jawaban	Laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.	
	Akuntabel	Sumber: (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019a)		
		Perencanaan	1) Perencanaan pengelolaan dana desa dianggarkan dalam APBDesa. 2) Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	
		Pelaksanaan	1) Pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 2) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). 3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku kas panjar.	
		Penatausahaan	1) Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan. 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	
		Pelaporan	1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. 2) Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	

Variabel	Sub-variabel	Indikator	Ukuran	Skala
	Partisipan	Pertanggung jawaban	1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran. 2) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Ordinal
		Sumber: (Muttiarni et al., 2020a)		
		Perencanaan	Pada tahap perencanaan, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.	
		Pelaksanaan	Pada tahap pelaksanaan, masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa.	
	Tertib dan Disiplin Anggaran	Sumber: (Muttiarni et al., 2020a)		Ordinal
		Perencanaan	1) Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun rancangan anggaran APBDes. 2) Pembentukan APBDes yang berisi RPJMDes dan RKPDes melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah.	
		Pertanggung jawaban	Pada tahap pertanggung jawaban, laporan realisasi anggaran disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.	
		Sumber: (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018)		

Sumber: Data Diolah

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga teknik, yaitu; 1) Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam hal ini, narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah perangkat desa di Desa Sasakpanjang, antara lain yaitu kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur pemerintahan, dan kasi pelayanan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dalam pengumpulan data. Dengan jenis wawancara ini diharapkan informasi yang didapatkan dari informan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini lebih mendalam dan akurat; 2) Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di desa Sasakpanjang. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan desa di Desa Sasakpanjang; 3) Dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dokumen resmi institusi (arsip) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Pengolahan/Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan. Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode dan sejumlah teknik pengumpulan data baik melalui studi kepustakaan, telaah dokumen, wawancara dan observasi, maka dapat dideskripsikan proses analisis data penelitian sebagai berikut;

Data collection (Pengumpulan Data Mentah). Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan responden wawancara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Proses ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis literatur dan dokumen kebijakan tentang perencanaan/penganggaran APBDes. Dari aktivitas pada tahap awal ini diperoleh gambaran mengenai proses bisnis perencanaan dan penganggaran di tingkat desa sampai dengan APBDes disahkan. Berdasarkan proses bisnis sesuai peraturan dan literatur disusun pedoman wawancara untuk melakukan *in-depth interview*.

Data reduction (Reduksi Data). Pada tahap ini semua hasil wawancara peneliti dengan para informan, dituangkan dalam bentuk tulisan di atas kertas atau media lainnya. Transkrip data dilakukan secara apa adanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Data display (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, hubungan antara kategori, dan *flowchart*. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. *Display* dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Data display* dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada teknik *display* data ini, penulis memperhatikan proses-proses pengelolaan dari alokasi dana desa yang telah terjadi di masa lampau. Di samping itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di wilayah Desa Sasakpanjang.

Conclusion drawing/verification. Langkah berikutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapang mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selaku berubah. Sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan reliabel, maka peneliti dapat menggunakan beberapa uji, salah satunya adalah dengan menggunakan uji kredibilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Asas Transparan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasakpanjang

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas transparan yang telah dilakukan Desa Sasakpanjang pada tahap pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019b). Pertama pada tahap perencanaan penerapan asas transparan dibuktikan dengan adanya musyawarah bersama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, serta aparatur pemerintah desa. Musyawarah ini dilakukan di tingkat desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, serta aparatur pemerintah desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat desa dapat mengetahui perihal perencanaan program meliputi usulan program dan anggarannya. Hal ini sesuai dengan operasionalisasi variabel asas transparan pada indikator perencanaan dimana tersedianya

informasi perihal anggaran dan suara/usulan masyarakat dapat didengar oleh pemerintah Desa Sasakpanjang melalui musyawarah desa.

Berikutnya, pada tahapan pelaksanaan penerapan asas transparan terletak pada keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program tersebut informasi yang diketahui masyarakat yaitu mengenai waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, informasi yang diketahui masyarakat yaitu informasi mengenai nama penerima BLT dan BST, serta informasi layanan umum di desa. Informasi keuangan juga dapat masyarakat ketahui melalui baliho atau dapat mendatangi langsung ke kantor pelayanan Desa Sasakpanjang. Pada baliho, masyarakat dapat mengetahui transparansi penggunaan dana untuk suatu kegiatan. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas transparan pada indikator pelaksanaan, yaitu terdapat sistem informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Terakhir pada tahap pertanggungjawaban masyarakat dilibatkan dengan melihat informasi penggunaan APBDes yang telah di paparkan pemerintah desa melalui baliho desa yang terpasang di depan kantor desa. Informasi tersebut meliputi pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa pada setiap bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, didukung dari penjelasan pada penerapan prinsip akuntabel, pemerintah Desa Sasakpanjang menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahun kepada pemerintah kabupaten dan kecamatan. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas transparan pada indikator pertanggung jawaban dimana pemerintah Desa Sasakpanjang menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir dari tahun anggaran.

Analisis Asas Akuntabel dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasakpanjang

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabel yang dilakukan pada tahap pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan prinsip akuntabel berdasarkan (Wardani & Fauzi, 2018b). Pertama, pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa telah di anggarkan dalam APBDes dan disepakati bersama saat musyawarah desa. Selain itu, penyusunan APBDes telah dibuat berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Pengesahan rencana peraturan desa mengenai APBDes di Desa Sasakpanjang telah disahkan sebelum bulan Oktober tahun berjalan dan sudah disampaikan kepada Bupati dan Camat. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas akuntabel pada indikator pelaksanaan, yaitu pemerintah Desa Sasakpanjang harus melakukan perencanaan pengelolaan dana desa yang dianggarkan dalam APBDes serta penyusunan rancangan APBDes dilakukan berdasarkan RKPDes.

Berikutnya pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui rekening kas desa, kaur dan kasi telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang di dampingi oleh pendamping desa, fungsi bendahara desa yaitu melaksana tugas pokok dan fungsi dengan mencatat segala pengeluaran anggaran dalam buku kas umum. Selain itu, kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa untuk biaya kegiatan menggunakan SISKEUDes. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas akuntabel pada indikator pelaksanaan dan penatausahaan.

Terakhir, untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Sasakpanjang telah melaporkan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi APBDes selama satu tahun anggaran kepada Bupati dan Camat. Bentuk laporan pertanggung jawaban yang diberikan berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas akuntabel pada indikator pelaporan dan pertanggung jawaban.

Analisis Asas Partisipan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasakpanjang

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas partisipatif yang telah dilakukan pada tahap pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam (Muttiarni et al., 2020b). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Sasakpanjang telah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam musrembangdes. Aparatur Desa Sasakpanjang mengundang masyarakat melalui undangan tertulis maupun undangan secara lisan yang disampaikan setiap kepala dusun kepada masyarakatnya. Dalam musrembangdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD dan aparatur pemerintah desa untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan desa tentang APBDes. Penjelasan tersebut sesuai dengan operasionalisasi variabel asas partisipan pada indikator perencanaan, yaitu pemerintah desa membahas dan menyepakati peraturan desa perihal APBDes dalam musyawarah desa.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program desa, partisipatif masyarakat yaitu membantu memperlancar program desa dengan bergotong royong. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa Sasakpanjang adalah kegiatan pembangunan infrastruktur betonisasi jalan di wilayah RW 06 perumahan Inkopad. Penjelasan tersebut sesuai dengan operasionalisasi variabel asas partisipan pada indikator pelaksanaan, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa.

Analisis Asas Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sasakpanjang

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan pada tahap pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pertama pada tahap perencanaan proses penyusunan anggaran aparatur pemerintah desa membentuk RKPDes, RKPDes yang disepakati akan menjadi APBDes. Secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Selain itu, penyusunan anggaran pemerintah Desa Sasakpanjang melibatkan semua aspek, seperti BPD, aparat desa, dan pendamping desa. Musyawarah desa pun diadakan untuk merumuskan dan menerapkan RKPDes, lalu pada musyawarah desa terdapat pembentukan tim penyusun program kerja selama satu tahun dan penentuan rencana yang ditetapkan apakah memungkinkan untuk dibiayai atau tidak. Penjelasan tersebut sesuai dengan operasionalisasi variabel asas tertib dan disiplin anggaran pada indikator perencanaan, yaitu pemerintah desa menyusun anggaran APBDes yang dimana APBDes berisikan RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah.

Sedangkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada Bupati/Walikota melalui camat. Walaupun penyampaian laporan realisasi APBDes masih terdapat keterlambatan namun pemerintah desa sudah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran sesuai batas waktu yang diberikan yaitu paling lambat 3 bulan setelah satu tahun buku anggaran. Dalam penyampaian laporan hasil realisasi tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu, namun dari pemerintah daerah menyampaikan surat kepada pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi. Penjelasan di atas telah sesuai dengan operasionalisasi variabel asas tertib dan disiplin anggaran pada indikator pertanggung jawaban, yaitu pemerintah desa melaporkan hasil realisasi anggaran kepada Bupati/Wali Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa penerapan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Sasakpanjang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berikut ini merupakan rincian

dari masing-masing asas dalam pengelolaan dana desa; 1) Asas transparan telah diterapkan sesuai dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena secara keseluruhan pemerintah desa di Desa Sasakpanjang telah transparan dalam memberikan informasi dalam tahapan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; 2) Asas akuntabel telah diterapkan sesuai dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena pemerintah desa di Desa Sasakpanjang telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada Bupati dan Camat melalui Dinas keuangan daerah setiap tahun anggaran; 3) Asas partisipatif telah diterapkan sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa pemerintah desa di Desa Sasakpanjang telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; 4) Asas tertib dan disiplin anggaran telah diterapkan sesuai dengan indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pemerintah desa sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
 Arbani, T. S. (2019). Pengelolaan dan Batasan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2). www.cnnindonesia.com/nasional/20160725225155-12-146983/kpk-ingatkan-pemda-hati-
 Asri, N. (2021). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto*. Universitas Hasanuddin.
 Ayyubi, S. (2018, March 13). *Terlibat Korupsi, 2 Kades dan 3 Aparat Desa Ditahan Kejaksaaan*. <https://daerah.sindonews.com/berita/1289427/22/terlibat-korupsi-2-kades-dan-3-aparat-desa-ditahan-kejaksaaan>
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2021). *Kabupaten Bogor Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
 Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. 6(2), 173–194.
 Dewi, N. B. S. (2020). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Sektor*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah* (A. Halim, Ed.; 2nd ed.). SalembaEmpat.
 Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
 Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018a). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
 Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018b). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
 Ihsanuddin, & Wedhaswary, I. D. (2018, November 21). ICW: Ada 181 kasus korupsi dana desa, merugikan negara Rp 40,6 miliar. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?lgm_method=google&google_btn=onetap#
 Juwitasari, Nona, Linawati, S. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru , Kecamatan Kepung , Kabupaten Kediri) Oleh : Dibimbing oleh : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019. *Unpkediri*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Majid, J. (2021). Akuntansi Sektor Publik (Number August). Pustaka Almaida.
- Merdeka.com. (2022). *Melihat Dana Desa Kebanggaan Jokowi*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/melihat-dana-desa-kebanggaan-jokowi.html>
- Muttiarni, Amiruddin, & Amelia, R. (2020a). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(2), 72–81.
- Muttiarni, Amiruddin, & Amelia, R. (2020b). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(2), 72–81.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. 20 (2018). www.peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. 101 (2000).
- Projojono, S. (2000). Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government/Governance. IkatanAkuntanIndonesia. Rahmah, S., & Indayani. (2020a). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 12–23.
- Rahmah, S., & Indayani. (2020b). Analisis Penerapan Good Governance pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 12–23.
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019a). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 1–9. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1344/794>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019b). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 1–9.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrua* (2nd ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(22), 23–36.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Pub. L. 6 (2021).
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018a). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR. *Among Makarti*, 11(22), 108–127.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018b). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR. *Among Makarti*, 11(22), 108–127.
- Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1042–1047.